

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
SURABAYA SUKOMANUNGGAL**

SKRIPSI



Oleh:

CHOFIFAH DWI AYU APRILIYA

1912311025/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
SURABAYA SUKOMANUNGGAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

CHOFIFAH DWI AYU APRILIYA

1912311025/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2023

SKRIPSI


**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIDADI DI KPP PRATAMA
SURABAYA SUKOMANUNGGAL**

Disusun Oleh :


**CHOFIFAH DWI AYU APRILIYA
191231025/FE/AK**

Telah dipertahankan dihadapan
Dan diterima oleh tim penguji skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 20 Juli 2023


Pembimbing I


Dr. Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604


Pembimbing II


Syafiq, SE., M.Ak., BKP
NIDN/0710086701


Tim Penguji
Ketua


Dra. Endang Siswati, MM., DBA
NIDN. 0720086403

Sekretaris



Dr. Juliani Pudjowati, SE., M.Si
NIDN. 0730087102

Anggota


Dr. Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chofifah Dwi Ayu Apriliya

N I M : 1912311025

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL”

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 14 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Chofifah Dwi Ayu Apriliya

NIM. 1912311025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta ilmu pengetahuan yang Allah limpahkan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta berkat doa kedua orang tua penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal”** dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dalam Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, do'a, serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT atas berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan selesai tepat pada waktu yang ditentukan.
2. Kedua orang tua saya, Papa Tono dan Mama Chusnul Chotimah atas kesabaran, ketulusan do'a, motivasi, nasehat, dan selalu memberi dukungan baik secara moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

3. Bapak Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, motivasi, serta saran-saran kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
6. Bapak Syafi'I, SE., M.Ak., BKP selaku Dosen Pembimbing 2 saya yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya dengan sabar untuk memberikan pengarahan, motivasi, serta saran-saran kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu selama menjalani perkuliahan sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan untuk Menyusun skripsi ini.
8. Almarhum Kakak saya tercinta Mas Achmad Faizin Ferianto, SE. yang telah menjadi motivasi agar saya menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menjalani setiap masalah dan mendorong saya menjadi lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
9. Tunangan saya Mochamad Fadhillah yang selalu memberi semangat, doa, kasih sayang, motivasi, dukungan, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Semua teman Program Studi Akuntansi angkatan 2019 terutama teman-teman Batu Bata, terimakasih atas segala informasi dan bantuannya selama ini.
11. Semua Pegawai Kanwil DJP I dan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang telah memberi izin, petunjuk, serta arahan dalam mendapatkan data untuk Menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya atas semua bantuan yang telah mereka berikan selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dengan terbatasnya pengalaman serta kemampuan, memungkinkan sekali bahwa bentuk maupun isi skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Sebagai penutup penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang mengarah kepada kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan bantuan yang berguna bagi masyarakat dan Almamater.

Surabaya, 14 Juli 2023

Chofiffah Dwi Ayu Apriliya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori.....	14
2.2.1 <i>Theory Of Planned Behavior</i>	14
2.2.2 Pengertian Pajak	16
2.2.3 Fungsi Pajak	17
2.2.4 Sistem Perpajakan.....	18
2.2.5 Wajib Pajak (WP).....	19
2.2.6 Pemahaman Wajib Pajak	22
2.2.7 Sanksi Perpajakan.....	23
2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak	28
2.2.9 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	29
2.2.10 Pengembangan Hipotesis	30
2.3 Kerangka Konseptual	33
2.4 Hipotesis.....	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Kerangka Proses Berfikir	36
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	37
3.3.1 Variabel Independen (X).....	37
3.3.2 Variabel Dependen (Y).....	39
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	40
3.3.1 Populasi	40
3.3.2 Sampel Penelitian	41
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	42
3.4 Lokasi Penelitian	42
3.5 Prosedur Pengambilan Data.....	42
3.5.1 Kuesioner	42
3.5.2 Dokumentasi	43
3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	44
3.6.1 Uji Validitas	44
3.6.2 Uji Realibilitas	44
3.7 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.7.1 Uji Normalitas	45
3.7.2 Uji Multikolineritas.....	45
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas.....	45
3.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	46
3.8.1 Regresi Linier Berganda	46
3.8.2 Uji Hipotesis.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.....	48
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	49
4.1.3 Struktur Organisasi Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya	50
4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian.....	53
4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis.....	59
4.4 Pembahasan	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan	72

5.2	Keterbatasan Penelitian	73
5.3	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75
	LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu.....	13
3.1	Pengukuran Variabel.....	39
4.1	Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	54
4.2	Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
4.3	Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	55
4.4	Nilai Interval.....	56
4.5	Deskriptif Penilaian Responden Variabel Pemahaman Perpajakan...57	57
4.6	Deskriptif Penilaian Responden Variabel Sanksi Pajak.....57	57
4.7	Deskriptif Penilaian Responden Variabel Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak58	58
4.8	Deskriptif Penilaian Responden Variabel Kepatuhan59	59
4.9	Hasil Uji Validitas60	60
4.10	Hasil Uji Reliabilitas61	61
4.11	Hasil Uji Normalitas62	62
4.12	Hasil Uji Multikolinearitas62	62
4.13	Uji regresi Linear Berganda64	64
4.14	Uji F67	67

DAFTAR GAMBAR

1.1	Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022.....	2
2.1	Kerangka Konseptual.....	34
3.1	Kerangka Proses Berfikir.....	36
4.1	Sruktur Organisasi KPP Pratama Surabaya	50
4.2	Uji heteroskedastisitas	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisisioner Penelitian	77
Lampiran 2 : Tabulasi Data Hasil Penelitian	80
Lampiran 3 : Statistik Data dari SPSS	84
Lampiran 4 : Perhitungan r Tabel dan T Tabel	91
Lampiran 5 : Dokumentasi	93

**PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN
KEPERCAYAAN KEPADA OTORITAS PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA
SURABAYA SUKOMANUNGGAL**

Oleh:

Chofifah Dwi Ayu Apriliya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara parsial maupun simultan yang menggunakan data primer. Data primer didapatkan melalui penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Dengan menggunakan aplikasi SPSS 25, data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari analisis yaitu: (1) pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (2) Sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (3) kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun tidak signifikan (4) pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak

***THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAXATION, TAX SANCTIONS, AND
TRUST IN TAX AUTHORITIES ON INDIVIDUAL TAXPAYER
COMPLIANCE AT KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL***

By:

Chofifah Dwi Ayu Apriliya

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the effect of understanding taxation, tax sanctions, and trust in the tax authorities on individual taxpayer compliance both partially and simultaneously using primary data. Primary data was obtained by distributing questionnaires to individual taxpayers at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. By using the SPSS 25 application, data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of the analysis are: (1) understanding of taxation has a significant positive effect on individual taxpayer compliance (2) tax sanctions have a significant negative effect on individual taxpayer compliance (3) trust in tax authorities has a positive effect on individual taxpayer compliance but not significant (4) understanding of taxation, tax sanctions, and trust in the tax authorities simultaneously have a significant effect on individual taxpayer compliance.

Keywords: individual taxpayer compliance, understanding of taxation, tax sanctions, and trust in tax authorities

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, saat ini Indonesia terus menerus melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut akan berjalan dengan maksimal bila didukung oleh pembiayaan yang juga maksimal. Untuk itu, pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk mebiayai pembagunan-pembangunan tersebut. Sumber penerimaan negara Indonesia diperoleh dari hibah dan penerimaan dalam negeri berupa penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 : “Pajak adalah kontribusi wajib oleh setiap orang atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, namun tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat”.

Karena keadaan Ekonomi Indonesia yang terus membaik, Penerimaan negara pada 3 tahun terakhir pun ikut meningkat, terutama pada sektor Pajak. Menurut website resmi Dirjen Pajak RI www.pajak.go.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Rapat Pimpinan Nasional IV DJP di Kantor Pusat DJP (27/12/2021) menyatakan bahwa, penerimaan pajak yang di peroleh pada tahun 2021 melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2021. Hal ini didukung oleh gambar 1.1 berikut ini :



Sumber : APBN kita 2023 Oleh Kemenkeu (<https://news.ddtc.co.id/>)

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2019-2022

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2020 hingga sekarang, jumlah penerimaan pajak terus meningkat. Hal ini tidak terlepas dari upaya Dirjen Pajak dan Aparat Pajak yang melakukan optimalisasi dalam pemungutan berbagai jenis sumber pajak yang dikenakan masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%. PPN merupakan pajak yang dikenakan dalam setiap proses produksi dan distribusi, untuk itu PPN sering ditemukan dalam transaksi sehari-hari karena pihak yang menanggung beban pajak pertambahan nilai adalah pembeli atau konsumen akhir. Menurut website www.pajak.com, yang memuat artikel oleh Nurhidayah (2022), alasan Menkeu menaikkan tarif PPN adalah untuk menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi.

“Pada tahun 2020, realisasi penyampaian SPT tahunan oleh WPOP nonkaryawan pada 1 Mei 2020 mencapai 1,03 juta, turun dari tahun lalu yang mencapai 1,28 juta, dan untuk WP Badan juga turun dari 737.936 pada 1 Mei tahun 2019 menjadi 658.957 pada tahun 2020(www.pajakonline.com, 2021).”

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa, pada masa pandemi tahun 2020 APBN negara mengalami defisit dan perekonomian merosot. Menurut www.cnbndonesia.com yang memuat artikel oleh Adinda (2021), menyatakan bahwa penerimaan pajak pada 2020 anjlok cukup dalam dikarenakan pandemi virus corona, sehingga ekonomi mati suri dan membuat setoran pajak ambles. Dalam artikel tersebut juga menyatakan bahwa sebelum adanya pandemi saja, Indonesia masih belum mampu mencapai target maksimum penerimaan pajak, padahal berbagai kebijakan dan fasilitas pemerintah sudah ditingkatkan.

Pada saat pandemi Covid-19, telah terjadi kasus korupsi berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode (Kompas.com, 2021). Maka, dapat disimpulkan bahwa pada saat itu, pengeluaran negara meningkat, namun tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang semakin menurun terutama dalam sektor pajak, serta adanya kasus penggelapan dana bansos oleh Menteri Sosial.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui jika sejak sebelum terjadinya pandemi virus corona WP sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya, penerimaan negara tidak akan mengalami penurunan, dan pemerintah juga tidak akan mengeluarkan kebijakan menaikkan PPN. Karena pada hakikatnya, pajak dipungut untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Maka, solusi sebenarnya adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sementara dari permasalahan selama masa

pandemi dan setelahnya, pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar namun tidak sebanding dengan penerimaan yang bisa dibidang rendah. Apabila kepatuhan WP sudah tinggi dan tidak ada penggelapan uang dana bansos, maka pendapatan negara Indonesia akan maksimal. Hal ini dapat mencegah kehancuran perekonomian di Indonesia. Untuk itu, penting bagi seluruh masyarakat Indonesia memahami kewajibannya untuk membayar pajak. Menurut Rustiyarningsih (2011), dalam Pratama (2016), salah satu hal yang mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu, bukan hanya Dirjen Pajak dan Aparat Pajak saja yang berperan dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak, melainkan juga adanya peran dari kepatuhan wajib pajaknya.

Pada saat ini, meskipun penerimaan pajak meningkat namun tidak berbanding dengan kepatuhan wajib pajaknya. Menurut penelitian Gloria (2023) berjudul Fenomena Perpajakan di Indonesia: Sentimen Terhadap Pajak Positif Tetapi Kepatuhan Membayar Pajak Rendah, dalam artikel yang dimuat dalam website ugm.ac.id, menyatakan bahwa :

“kepatuhan membayar pajak relatif rendah meskipun sentimen, sikap, serta representasi sosial di masyarakat cenderung positif. Hal ini dikarenakan adanya representasi negatif seperti beban finansial, kerumitan, korupsi, penyelewengan, dan lainnya memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan representasi pajak yang positif seperti kepentingan bersama, kesejahteraan rakyat, pembangunan, dan kontribusi.”

Salah satu wajib pajak penyumbang penerimaan pajak terbesar yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). WPOP merupakan wajib pajak yang penghasilan pajaknya melebihi Penghasilan Kena Pajak (Intan, 2022). Seorang wajib pajak harus memiliki kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak). Salah satu kegunaan

NPWP adalah sebagai identitas dalam keperluan perpajakan serta dapat digunakan untuk pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan suatu pajak penghasilan.

“Untuk melaporkan pajaknya, WPOP dapat melakukan sistem *Self-Assesment*, dimana sistem ini memberi wewenang kepada WP untuk mencatat, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan (Mardiaso, 2006)”

Namun, sebagian dari wajib pajak mendapati berbagai kendala dalam Sistem *Self-Assessment* ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang praktik perpajakan dan aturan-aturannya. Hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya jika tidak memiliki pengetahuan tentang peraturan, perhitungan dan pelaporan pajak (Anggraini, 2018 dalam Alfia & Rochmawati, 2022).

Selain pemahaman, sanksi perpajakan juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong membayar pajak saat diadakannya *Tax Amnesty* untuk menghindari sanksi pajak.

Menurut Mullari dan Setiawan (2009), dalam Pratama (2016), “WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila melihat bahwa adanya pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi yang dimaksud disini yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana yang dikenakan kepada WP apabila WP melalaikan kewajiban perpajakannya.”

Selain pemahaman dan sanksi pajak, setelah terjadi beberapa kasus yang dilakukan oleh pemerintah sejak sebelum pandemi hingga sekarang seperti masalah penggelapan dana bansos, kasus gayus tambunan, serta baru-baru ini muncul beberapa berita yang menyangkut dirjen pajak, salah satunya yaitu adanya berita kasus suap pajak yang dilakukan oleh 2 mantan Pemeriksa Pajak Direktorat Jendral

Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yaitu Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dapat dikatakan menurun (merdeka.com, 2022).

Dari beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman, sanksi pajak, serta kepercayaan WP kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajibannya. Dan penelitian ini akan dilaksanakan di KPP Pratama Sukomanunggal, karena menurut data dari KPP tersebut pada tahun 2020 jumlah WP yang terdaftar meningkat menjadi sebanyak 21.733 dari tahun sebelumnya, dimana pada KPP tersebut masih banyak WP yang tidak melaporkan pajaknya.

Dari paparan diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat teridentifikasi, yaitu ketidak patuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, minimnya kesadaran wajib pajak terhadap sanksi pajak, serta menurunnya kepercayaan terhadap otoritas pajak. Sehingga, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal”**. Dimana, WPOP yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah beberapa WPOP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?
2. Apakah sanksi pajak yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?
3. Apakah kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?
4. Apakah pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
3. Untuk mengetahui apakah kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
4. Untuk mengetahui apakah pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan ilmiah kepada penulis maupun pembaca tentang pengaruh pemahaman pajak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan penelitian di bidang akuntansi, khususnya perpajakan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan memberi sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Instansi Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, serta dijadikan motivasi dan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya dalam pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan, serta melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta membantu dalam memahami perpajakan, guna melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai informasi serta data dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian susunan penulisan untuk menggambarkan struktur penulisan pada penelitian ini. Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar belakang adanya penelitian analisis pemahaman pajak penghasilan, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat apa saja yang didapat dari diadakannya penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang tinjauan pustaka yang meliputi peneliti terdahulu yang menjadi bahan referensi untuk penulisan skripsi ini serta adanya landasan teori. Selain itu juga akan di gambarkan kerangka penelitian dan dilanjutkan dengan perumusan hipotesis yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan tentang metode penelitian yang meliputi : pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang gambaran umum tentang objek penelitian, deskripsi data hasil penelitian, serta analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, akan dijelaskan penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

2.1.1 Febriyanto Dwi Prabowo (2019)

Telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaata NPWP, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, kemanfaatan nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sampel penelitian ini terdiri dari 100 wajib pajak dengan pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, kemanfaatan NPWP, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.1.2 Irfananto Gusti Pratama (2016)

Telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Pasuruan)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu, pada variabel independen pertama, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hal ini dikarenakan WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Jadi, semakin tinggi pengetahuan WP tentang perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan WP. Untuk variabel independen kedua yaitu, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hal ini dikarenakan WP memenuhi kewajiban perpajakannya apabila menganggap sanksi yang dijatuhkan lebih merugikan dirinya. Semakin tinggi atau semakin berat sanksi pajak yang dikenakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP. Dan untuk variabel independen terakhir yaitu, keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya ketika merasa perpajakan tidak adil, begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi keadilan dari sudut pandang wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

2.1.3 Alfia & Rochmawati (2022)

Telah melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak,

kesadaran wajib pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dengan jumlah sampel yang digunakan 100 wajib pajak berdasarkan rumus slovin. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP, pemahaman WP tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, dan ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Prabowo Dwi Prabowo (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengetahuan Wajib Pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, kemanfaatan NPWP, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.	a. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak.	a. Pengetahuan Wajib Pajak. b. Tarif Pajak. c. Kemanfaatan NPWP d. Kualitas Pelayanan Fiskus
2.	Irfananto Gusti Pratama (2016)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris	a. pada variabel independen pertama, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. b. Pada variabel independen kedua, sanksi	a. Sanksi Perpajakan. b. Kepatuhan WPOP.	a. Sanksi Perpajakan. b. Kepatuhan WPOP.

		Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Pasuruan).	pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. c. Pada variabel independen terakhir, keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.		
3.	Alfia & Rochmawati (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP.	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP, Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP, Ketegasan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.	a. Pemahaman Perpajakan. b. Sanksi Perpajakan. c. Kepatuhan WPOP.	a. Pengetahuan Perpajakan. b. Kesadaran WPOP.

Sumber : Peneliti (2023)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory Of Planned Behavior*

Theory of planned behavior (Teori Perilaku Terencana) menjelaskan bahwa perilaku dipicu oleh individu yang berniat untuk berperilaku. Menurut Ajzen (2002) dalam Mustikasari (2007), Niat perilaku muncul karena 3 faktor, yaitu sebagai berikut :

a. *Behavioral Beliefs* (Keyakinan Perilaku)

Behavioral Beliefs yaitu keyakinan individu tentang hasil dari perilaku dan evaluasi dari hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, mereka percaya pada hasil yang akan diperoleh dari perilaku mereka.

b. *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif)

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam hal ini, norma yang digunakan orang-orang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

c. *Control Beliefs* (keyakinan Kontrol)

Control Beliefs yaitu keyakinan individu tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku mereka dan persepsi mereka tentang bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi perilaku mereka.

Menurut Ajzen (2005), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat individu untuk perilaku tertentu. Niat perilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor, yaitu :

a. *Attitude* (Sikap)

Attitude merupakan penilaian keyakinan terhadap perasaan positif yang akan diidentifikasi. Dalam Mustikasari (2007), menyatakan bahwa, sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak atau perasaan kurang mendukung atau tidak memihak terhadap objek yang bersangkutan.

b. *Subjective Norms* (Norma Subjektif)

Subjective Norms yaitu persepsi individu terhadap perilaku sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Menurut Mustikasari (2007), Norma subjektif adalah fungsi dari harapan yang dirasakan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya menyetujui perilaku tertentu dan motivasi individu untuk mencapainya.

c. *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan)

Perceived Behavioral Control sebagai kemampuan seseorang untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan (Ajzen, 2005). *Perceived Behavioral Control* mengacu pada persepsi seseorang dalam kesulitan dalam menerapkan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan bahwa akan ada sumber dan peluang untuk mencapai perilaku yang diinginkan (Mustikasari, 2007).

Menurut Bobek dan Hatfielt (2003), *Perceived Behavioral Control* dalam konteks pajak untuk menunjukkan perilaku tertentu, seperti tidak melaporkan penghasilan sesungguhnya, melakukan kecurangan dengan mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengurangan penghasilan, serta perilaku lain yang menunjukkan tidak patuh terhadap pajak.

Banyak penelitian telah dilakukan tentang kepatuhan pajak. *Theory Of Planned Behavior* menggambarkan bagaimana seorang wajib pajak berperilaku

untuk memenuhi semua kewajibannya. Sebelum itu, seseorang memikirkan kemungkinan konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memutuskan apakah akan bertindak atau tidak. Ini juga terkait dengan kewajiban pajak. Wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan percaya akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan untuk memajukan pembangunan negara.

2.2.2 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP 16 Tahun 2009, Pajak merupakan pembayaran wajib yang dibayarkan rakyat kepada kas negara dengan berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan yang digunakan untuk keperluan negara. Orang yang membayar pajak tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dari pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi pajak merupakan iuran wajib yang dipungut pemerintah terhadap wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi (WP OP) ataupun wajib pajak badan untuk keperluan negara dengan berdasarkan Undang-Undang.

Terdapat beberapa definisi pajak menurut para ahli yang berbeda-beda namun memiliki arti dan tujuan yang sama, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Waluyo (2011:4) mendefinisikan, Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar membayar sejumlah uang ke kas negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

- b. Menurut Charles E. McLure, Pajak adalah tanggung jawab keuangan ataupun pajak yang mengenai atas wajib pajak oleh negara yang fungsinya sederajat dengan negara yang dipakai untuk menjamin beragam macam biaya publik.
- c. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut, Pajak ialah suatu peran serta wajib kepada negara yang sangkutan oleh setiap orang ataupun badan yang bentuknya mewajibkan, tetapi konsisten menurut pada undang-undang dan tidak memperoleh kompensasi secara langsung serta dipakai untuk keperluan negara juga kenyamanan rakyatnya.

2.2.3 Fungsi Pajak

Pajak berperan dalam penyelenggaraan negara dan dalam pelaksanaan perluasan infrastruktur, karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk seluruh pengeluaran. Fungsi pajak adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas rutin pemerintah dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya yang dapat dihasilkan dari penerimaan pajak. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, harga pokok, pemeliharaan dan lain-lain.

- b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Dengan fungsi regulasi, pajak dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Misalnya untuk mendorong investasi, baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan bantuan pajak, pemerintah memiliki sarana untuk menerapkan langkah-langkah stabilisasi harga untuk mengendalikan inflasi, mengelola arus kas masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut negara akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk dana pembangunan untuk membuka lapangan pekerjaan, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.4 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang harus dilaksanakan untuk mengatur hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sistem Perpajakan dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut :

a. *Official Assessment System*

Dalam *Official Assessment System*, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Badan Pemungut Pajak, sehingga WP kurang aktif. WP menunggu penyerahan pajak terutang yang dikenakan Badan Pemungut Pajak. *Official Assessment System* biasanya digunakan untuk memungut pajak bumi bangunan (PBB) atau pajak lainnya. Ciri-ciri *Official Assessment System* adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah yang harus dibayarkan di tentukan oleh fiskus.
- 2) WP cenderung kurang aktif dalam menghitung pajak sendiri.

- 3) Setelah petugas pajak menghitung pajak kurang bayar dan menerbitkan surat ketetapan pajak, maka ada pajak terutang.
- 4) Dalam pajak yang dibayar, Pemerintah mempunyai kewenangan.

b. *Self Assessment System*

Dalam *Self Assessment System*, besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Dimana, WP diberi kepercayaan penuh untuk melakukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan. kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan utang pajak.

c. *Withholding System*

Dalam *Withholding System*, jumlah pajak dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contohnya: penghasilan karyawan dipotong dan dilakukan oleh perusahaan dimana dia bekerja. Sehingga, karyawan tidak perlu membayar pajak dan datang ke KPP. Di Indonesia, *Withholding System* memiliki beberapa jenis, yaitu PPh pasal 22, PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2.5 Wajib Pajak (WP)

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

WP mempunyai hak serta kewajiban yang seharusnya dijalankan. Untuk itu, Pemerintah memberlakukan undang-undang guna melindungi hak dan kewajiban ini. Jadi, Wajib Pajak merupakan orang pribadi ataupun badan sebagai pembayar, pemotong, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kewajiban WP yaitu mempunyai NPWP, melakukan pembayaran pajak, memotong pajak, melaporkan pajak, dan melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan hak WP yaitu, hak merahasiakan identitas, hak mengembalikan kelebihan pajak, hak membayar angsuran dan penundaan pembayaran dengan melaporkan alasannya, serta hak dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Beberapa Hak WP menurut Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh NPWP.
- b. Perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan.
- c. Permohonan pengajuan untuk mengangur dan/atau menunda pembayaran pajak.
- d. Mendapatkan kembalian atas kelebihan setoran pajak atau restitusi.
- e. Memperoleh pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi (*user policy*).
- f. Menunjuk perwakilan menggunakan surat kausa khusus dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- g. Mengajukan permohonan pembetulan STP, SK pajak. SK keberatan, SK pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, SK pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, SK pengembalian pendahuluan atas kelebihan bayar pajak.

- h. Mendapat keputusan yang mengabulkan atas permohonan pembetulan, dll.

Wajib Pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WPB). Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing WP, antara lain :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.16 tahun 2009 pengertian wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak perorangan yang bukan merupakan badan usaha ataupun badan hukum yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Menurut Falhan (2022), WPOP adalah wajib pajak orang pribadi yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Indonesia yang telah terdaftar di kantor pelayanan pajak yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, WPOP merupakan wajib pajak perorangan yang bukan merupakan badan usaha atau hukum yang diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia dimana penghasilan tersebut diatas pendapatan tidak kena pajak yang telah terdaftar di kantor pelayanan pajak berdasarkan undang-undang peraturan perpajakan di Indonesia.

- b. Wajib Pajak Badan (WPB)

Wajib Pajak Badan (WPB) merupakan badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Menurut UU KUP pasal 1 ayat 3, Badan sendiri didefinisikan sebagai sekumpulan entitas yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMD dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi, lembaga, bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Terdapat 2 Jenis pajak yang wajib dibayar oleh WPB yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.6 Pemahaman Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh bagi kehidupan mereka. Dengan memahami perpajakan dan sanksinya, wajib pajak dapat meningkatkan tanggung jawabnya untuk membayar pajak, sehingga dapat menghindari sanksi berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Falhan (2022), Pemahaman perpajakan sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Menurut Siti (2017:141) yang dikutip oleh Fenty, Chessy (2019), terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam konsep pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No.16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material.

- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Menurut (Arikunto, 2009:188) yang dikutip oleh Falhan (2022), pemahaman wajib pajak juga dapat di artikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki. Terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan yaitu :

- a. Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- c. Pemahaman mengenai sanksi pajak, semakin paham wajib pajak terhadap peraturan pajak, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan.

2.2.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan. Pelanggaran yang dibahas di sini sangat bermacam-macam, seperti kurang bayar, lupa membayar, tidak melapor pajak, dan lain-lain. Umumnya, sanksi pajak ini diakibatkan oleh wajib pajak, baik badan ataupun pribadi yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana setiap negara memiliki peraturan perpajakan masing-masing yang harus dipatuhi.

Menurut Falhan (2022), sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jadi dapat disimpulkan sanksi perpajakan di sini merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak (WP) yang melakukan pelanggaran perpajakan. Berdasarkan Keputusan Kementerian keuangan No. KEP-95/PJ/2019, sanksi perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan dan diberlakukan atas pelanggaran peraturan perpajakan dengan cara membayar kerugian pada negara. Pembayaran tersebut dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak (WP) terkait. Sanksi administratif dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

1) Denda

Denda umumnya dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) yang melanggar peraturan perpajakan, khususnya dalam masalah pelaporan pajak. Jadi sanksi ini dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), SPT yang dilaporkan tidak benar, atau tidak adanya membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Beberapa macam denda atas sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

- a) Pelanggaran SPT masa PPN tidak disampaikan hingga lebih dari 20 hari setelah masa pajak berakhir dikenakan denda sebesar Rp.500.000.

- b) Pelanggaran SPT masa lain yang tidak disampaikan lebih dari 20 hari dari masa akhir pajak dikenakan denda RP.100.000.
- c) SPT tahunan PPh WP badan yang tidak disampaikan hingga lebih dari 4 bulan setelah masa akhir pajak dikenakan denda sebesar RP.1.000.000.
- d) Pelanggaran SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang tidak disampaikan lebih dari 3 bulan setelah masa akhir pajak dikenakan denda sebesar Rp100.000.
- e) Pelanggaran pengungkapan ketidakbenaran atau pelunasan pajak sebelum penyidikan dikenakan denda sebesar 150% x pajak kurang bayar.
- f) Pengusaha kena pajak yang tidak menerbitkan atau membuat faktur pajak dikenakan denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.
- g) Pelanggaran yang permohonan bandingnya ditolak atau diterima sebagian saja dikenakan denda sebesar 100% x jumlah pajak berdasar putusan banding yang dikurangi pajak yang telah dibayar.
- h) PKP yang tidak melakukan pengisian formulir pajak, pelaporan faktur yang tidak sesuai, gagal produksi dan mendapat restitusi pajak, dan pengajuan keberatan dari surat ketetapan pajak yang ditolak maupun diterima sebagian dikenakan denda sebesar 50% x jumlah pajak sesuai dengan keputusan keberatan dikurangi pajak yang harus dibayar sebelum mengajukan keberatan.

2) Bunga

Bunga biasanya dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran berupa ketidak disiplinan membayar pajak. Berikut merupakan beberapa macam bunga dalam sanksi administratif perpajakan:

- a) Untuk kasus pembetulan sendiri SPT tahunan dalam kurun waktu 2 tahun dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak kurang bayar dihitung mulai jatuh tempo sampai tanggal pembayaran.
- b) Pelanggaran terlambat bayar atau setor pajak tahunan dikenakan denda sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak dibayarkan atau kurang bayar.
- c) Pajak kurang bayar atau tidak dibayarkan maksimal 2 tahun dengan adanya surat tagihan pajak akan diterapkan bunga sebesar 2% setiap bulannya.
- d) Bunga yang diterapkan pada PKP yang gagal pajak sebesar 2% dari pajak yang ditagih.
- e) Dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayarkan terhitung dari jatuh tempo sampai tanggal pelunasan atau SPT terbit.

3) Kenaikan

Sanksi kenaikan ini biasanya dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) yang secara material melakukan pelanggaran perpajakan. Contohnya yaitu membocorkan informasi yang tidak benar dalam perhitungan pajak yang dibayarkan. Sanksi kenaikan ini berbeda dengan dua sanksi pajak

administrasi sebelumnya, dimana sanksi ini mengharuskan Wajib Pajak (WP) yang melanggar untuk membayar pajak berlipat sesuai dengan pajak yang tidak dibayar atau kurang bayar. Sanksi ini pun memiliki konsekuensi yang lebih besar dibandingkan dengan dua jenis sanksi administratif sebelumnya.

b. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam dunia perpajakan ini dijatuhkan atau dikenakan kepada Wajib Pajak yang diketahui telah melakukan pelanggaran baik disengaja ataupun tidak disengaja terutama yang memicu tuntutan pidana. Perbuatan yang disebut tindak pidana itu sendiri dapat berupa memanipulasi data, yang diantaranya melakukan pemalsuan data perpajakan atau pemalsuan data perpajakan. Selain itu, penggelapan pajak atau *tax evasion* juga memiliki konsekuensi sanksi pajak pidana. Sanksi pajak pidana ini memang dibuat untuk ditujukan kepada Wajib Pajak yang menimbulkan kerugian besar dan resiko tinggi serta kesalahan yang sangat fatal bagi negara. Dimana hal ini biasanya dilakukan atas kesengajaan sehingga sanksi yang didapatkan pun tergolong sanksi yang berat. Beberapa sanksi pajak pidana adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi datanya salah sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka sanksi pidana yang dijatuhkan adalah minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan penjara. Serta denda sedikitnya satu kali dan maksimalnya dua kali dari pajak terutang.

- 2) Wajib Pajak yang sengaja tidak mendaftar agar tidak mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau tidak menghindari pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP), menyalahgunakan hak NPWP atau PKP, tidak membuat pembukuan pajak, serta tidak setor pajak akan dijatuhkan sanksi pidana minimal 6 tahun penjara serta denda maksimal 4 kali dari pajak terutang.
- 3) Bagi Wajib Pajak yang sudah pernah terkena sanksi pajak pidana namun mengulangi pelanggaran yang sama sebelum 1 tahun setelah masa pidana sebelumnya, maka akan dijatuhkan sanksi pidana lagi yang 2 kali lebih berat dari sanksi pidana sebelumnya.

2.2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakaya. Menurut Norman D.Nowak (2006) dalam Moh.Zain (2004) Dalam Sri Putri Tita Mutia (2014), Kepatuhan wajib pajak merupakan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Dalam AjengIntan (2022), jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Kepatuhan formal mengacu pada situasi seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya menurut undang-undang. Misalnya, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
- b. Suatu keadaan wajib pajak diharuskan untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang material, terutama substansi dan jiwa undang-undang perpajakan, dikenal sebagai kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah jenis kepatuhan material.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No:74/PMK.03/2012, kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyerahan SPT sesuai waktu yang sudah ditentukan.
- b. Jika belum memiliki izin untuk melakukan pembayaran angsuran atau menunda membayar pajak tidak ada tunggakan pajak untuk jenis pajak apapun.
- c. Tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan karena telah mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 tahun terakhir.
- d. Laporan Keuangan yang diaudit oleh lembaga pengawas pemerintah atau akuntan publik sesuai pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 1 tahun berturut.

Rahayu (2010:139) dalam Intan (2022), berpendapat bahwa beberapa indikator Kepatuhan Pajak yaitu dimana wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan, juga menyampaikan SPT secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum batas waktu yang ditemukan.

Menurut Nurmatu (2015) dalam Intan (2022), indikator kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Mendaftar selaku wajib pajak.
- b. Hitung pajak dengan benar.
- c. Menyetorkan pajak tepat waktu.

2.2.9 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Kepercayaan kepada otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting dalam mendorong kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak. Berdasarkan konsep *dilemma social fundamental* Lind (2001) dalam Prabowo (2019), menyatakan bahwa anggota masyarakat menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan tingkat keterlibatan mereka dalam keanggotaan sosial. Hal ini karena keanggotaan

tersebut menawarkan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan rasa memiliki negara tertentu. Namun, memungkinkan terjadinya eksploitasi dari otoritas yang menyalahgunakan kekuasaannya seperti penyelewangan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak dll. Masyarakat sering tidak yakin terhadap otoritas untuk dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya (Lind, 2021 dalam Prabowo, 2019). Di saat berada pada situasi tersebut, masyarakat menggunakan *judgment* mereka untuk menilai apakah otoritas akan menyalahgunakan wewenangnya dan selanjutnya memutuskan tingkat investasi personal dalam kolektivitas sosial seperti keputusan berapa besar pajak yang akan mereka bayarkan. Jika otoritas pajak dan para pegawainya memperlakukan wajib pajak secara sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan bertanggungjawab, maka kepatuhan pajak dapat meningkat.

2.2.10 Pengembangan Hipotesis

2.2.10.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Pemahaman perpajakan merupakan pemahaman yang dimiliki oleh WP tentang pengertian, manfaat dan fungsi, proses, siapa objek dan subjek pajak, tarif, serta peraturan perpajakan dan sanksinya jika dilanggar. Pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (sholichah, 2005 dalam Mutia, 2014).

Penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kewajiban perpajakannya adalah teori atribusi pengetahuan perpajakan. Jika WP mau menerima pengaruh eksternal tersebut, mereka akan memperoleh pemahaman

lebih mengenai praktik perpajakan yang akan memengaruhi kepatuhan pajak (Intan, 2022).

Wajib pajak membutuhkan pemahaman perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Mutia (2014), dalam hasil penelitiannya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula.

2.2.10.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Sanksi Pajak merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi tersebut adalah akibat dari tidak patuhnya wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Menurut Intan (2022), wajib pajak bersedia membayar pajaknya jika wajib pajak yakin akan ada banyak sanksi jika mereka melakukan penggelapan pajak secara ilegal.

Sanksi pajak berupa sanksi pidana dan administrasi akan memperkuat kepatuhan WP jika diterapkan secara konsisten. Menurut Yosi dan Gideon (2021), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Jika sanksi pajak lebih berat, WP akan melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya, jika WP mengikuti peraturan perpajakan ia tidak akan dikenakan sanksi perpajakan. Menurut Mutia (2014), Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

2.2.10.3 Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap

Kepatuhan WPOP

Kepercayaan merupakan ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melakukan melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunitis.

Menurut Gloria (2023), pada penelitiannya menyatakan bahwa, kepatuhan membayar pajak relatif rendah meskipun perasaan, sikap, representasi social masyarakat saat ini positif, karena representasinegatif seperti beban finansial, kerumitan, korupsi, penyelewengan dan lainnya memiliki pengaruh lebih besar terhadap penilaian subjektif individu daripada representasi pajak yang positif seperti kepentingan Bersama, kesejahteraan rakyat, pembangunan, kontribusi, dll.

Menurut Zemiyanti (2016), dalam Prabowo (2019), masalah lain yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak sudah mulai berkurang. Hasil Penelitian oleh Prabowo (2019), menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat menggunakan *judgment* mereka untuk menilai apakah otoritas akan menyalahgunakan wewenangnya dan selanjutnya memutuskan tingkat investasi personal dalam kolektivitas sosial seperti keputusan berapa besar pajak yang akan mereka bayarkan. Jika otoritas pajak dan para pegawainya memperlakukan wajib pajak secara sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan bertanggungjawab, maka kepatuhan dapat meningkat. Menurut Prabowo (2019), Kepatuhan pajak akan meningkat hanya jika masyarakat percaya bahwa otoritas pajak telah bertindak secara benar dan adil.

2.2.10.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Pemahaman perpajakan oleh wajib pajak sangatlah penting karena dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian oleh Mutia (2014), menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman perpajakan, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Intan (2022), menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin berat sanksi pajak, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk patuh.


Kepercayaan terhadap otoritas pajak pun dapat menjadi pengaruh tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Prabowo (2019), menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pemaparan alur pemikiran yang terkait antara satu konsep dengan konsep lainnya yang bertujuan untuk memberikan gambaran berupa asumsi-asumsi tentang variabel-variabel yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2010:60) dalam Nialuhri (2021), kerangka berfikir adalah

model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka berfikir yang baik secara teoritis menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, yang kemudian dituangkan dalam bentuk paradigma penelitian, dan konstruksi paradigma penelitian apapun harus didasarkan pada kerangka berfikir. Berdasarkan uraian di atas, kerangka berpikir yang dikembangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan tinjauan teoritis, sehingga dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Sumber : Peneliti (2023)

2.4 Hipotesis


Menurut Sugiyono (2011:64) dalam Nialuhri (2021), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. H_1 = Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
2. H_2 = Sanksi pajak yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
3. H_3 = Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
4. H_4 = Pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Gambar 3.1
Kerangka Proses Berfikir

Sumber : Peneliti (2023)

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2016:39) dalam Nialuhri (2021), Variabel Independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel X diantaranya yaitu Variabel Pemahaman Perpajakan (X1), Variabel Sanksi Pajak (X2), dan Variabel Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X3), sebagai berikut :

3.2.1.1 Pemahaman Perpajakan (X₁)

Menurut Rahajeng (2017), Pemahaman terhadap perpajakan adalah memahami segala sesuatu mengenai perihal. Jadi Pemahaman perpajakan merupakan kemampuan untuk mengetahui Pengertian pajak, fungsi pajak, dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh bagi kehidupan mereka. Dengan Indikator :

1. WP paham tentang tata cara membuat NPWP dan paham akan fungsi NPWP.
2. WP paham dengan arti, fungsi, serta manfaat pajak.
3. WP paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini yaitu *Self Assessment* (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri).
4. WP mengetahui seluruh peraturan perpajakan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
5. WP mengetahui tarif pajak yang berlaku saat ini.

3.2.1.2 Sanksi Pajak (X₂)

Menurut Rahajeng (2017), Sanksi Perpajakan adalah sebuah cara pemerintah untuk menertibkan pelanggaran terhadap perpajakan guna untuk mendisiplinkan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak. Dengan Indikator :

1. WP akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. WP akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya.
3. WP akan di denda sebesar Rp.100.000 jika terlambatan melaporan SPT tahunan PPh orang pribadi.
4. WP akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.
5. WP akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3.2.1.3 Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X₃)

Menurut Prabowo (2019), Kepercayaan terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting perihal keadilan prosedural yang mendorong kepatuhan sukarela dari masyarakat untuk membayar pajak. Dengan indikator :

1. WP percaya dengan kompetensi *skill, knowledge, experience* yang dimiliki otoritas pajak dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan.
2. WP percaya dengan sikap konsistensi otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya.
3. Otoritas pajak telah memberikan pelayanan yang baik bagi WP.

4. WP mempunyai respek yang tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak.

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

3.2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahayu (2010:137) dalam Nialuhri (2021), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tulang punggung system self assetmetn system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Dengan Indikator :

1. Kepatuhan WP untuk mendaftarkan diri dan membuat NPWP.
2. Kepatuhan WP dalam menghitung dan membayar pajak terutang.
3. Kepatuhan WP dalam membayar pajak terutang tepat waktu.
4. Kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT tepat waktu.

Tabel 3.1
Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1.	Pemahaman Perpajakan (X ₁)	<ol style="list-style-type: none"> 1. WP paham tentang tata cara membuat NPWP dan paham akan fungsi NPWP. 2. WP paham dengan arti, fungsi, serta manfaat pajak. 3. WP paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini yaitu <i>Self Assessment</i> (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri). 4. WP mengetahui seluruh peraturan perpajakan mengenai batas waktu pelaporan SPT. 5. WP mengetahui tarif pajak yang berlaku saat ini 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5. b. Setuju (S) diberi skor 4. c. Cukup Setuju (CS) diberi skor 3. d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2. e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.
2.	Sanksi Pajak (X ₂)	<ol style="list-style-type: none"> 1. WP akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. WP akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya. 3. WP akan di denda sebesar Rp.100.000 jika terlambatan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5. b. Setuju (S) diberi skor 4. c. Cukup Setuju (CS) diberi skor 3. d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2.

		<p>melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi.</p> <p>4. WP akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.</p> <p>5. WP akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>	e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.
3.	Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X ₃)	<p>1. WP percaya dengan kompetensi <i>skill, knowledge, experience</i> yang dimiliki otoritas pajak dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan.</p> <p>2. WP percaya dengan sikap konsistensi otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>3. Otoritas pajak telah memberikan pelayanan yang baik bagi WP.</p> <p>4. WP mempunyai respek yang tinggi terhadap kejujuran otoritas pajak.</p>	<p>a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.</p> <p>b. Setuju (S) diberi skor 4.</p> <p>c. Cukup Setuju (CS) diberi skor 3.</p> <p>d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2.</p> <p>e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.</p>
3.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	<p>1. Kepatuhan WP untuk mendaftarkan diri dan membuat NPWP.</p> <p>2. Kepatuhan WP dalam menghitung dan membayar pajak terutang.</p> <p>3. Kepatuhan WP dalam membayar pajak terutang tepat waktu.</p> <p>4. Kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT tepat waktu.</p>	<p>a. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.</p> <p>b. Setuju (S) diberi skor 4.</p> <p>c. Cukup Setuju (CS) diberi skor 3.</p> <p>d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2.</p> <p>e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.</p>

Sumber : Peneliti (2023)

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016:80) dalam Nialuhri (2021), yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian pada penelitian ini adalah WPOP pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang pada tahun 2020 terdapat 125.798 WPOP.

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sujarweni (2015:81) dalam Nialuhri (2021), sampel merupakan sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Metode pengambilan sampel adalah *Simple Random Sampling* yang menggunakan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Populasi

e : Taraf Kesalahan (Error) sebesar 0,1 (10%)

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%, karena dalam suatu penelitian, tidak mungkin hasilnya 100% sempurna, semakin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 125.798 sampel, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{125.798}{1 + 125.789(0,1)^2}$$

$$n = \frac{125.798}{1 + 125.798(0,01)}$$

$$n = 99,9$$

Dari perhitungan diatas, total sample yang digunakan dalam penelitian yaitu 99,9 atau dibulatkan menjadi 100 sampel responden WPOP di KPP Pratama

Surabaya Sukomanunggal. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah sekurang-kurangnya berjumlah 100 sampel.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Untuk mengumpulkan data, teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Convenience Sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak, dimana peneliti memiliki akses ke unit atau subjek pada saat pengumpulan data. Metode ini digunakan untuk mempermudah prosedur sampling.

Teknik *Convenience Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner dengan skala pengukuran Likert. Dimana, responden diharapkan untuk menjawab pertanyaan sesuai klasifikasi :

1. Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.
2. Setuju (S) diberi skor 4.
3. Cukup Setuju (CS) diberi skor 3.
4. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2.
5. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

3.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal yang beralamat di Jl. Bukit Darmo Golf No.1, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60225.

3.5 Prosedur Pengambilan Data

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk

menjawabnya (Sugiyono, 2010:199). Kuesioner digunakan dengan tujuan agar pengumpulan data valid. Peneliti akan membagikan Kuesioner sekurang-kurangnya 100 Kuesioner secara langsung pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal guna memperoleh informasi dan hasil penelitian.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert, yaitu setiap responden melengkapi setiap jawaban untuk setiap pernyataan pada skala dari sangat positif hingga sangat negatif. Tingkatan skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. sangat Setuju (SS) diberi skor 5.
- b. Setuju (S) diberi skor 4.
- c. Cukup Setuju (CS) diberi skor 3.
- d. Tidak Setuju (TS) diberi skor 2.
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2013:240) dalam Nialuhri (2021), Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan kuesioner dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan

beberapa proses dan kegiatan saat penelitian dilakukan guna dijadikan sebagai bukti adanya penelitian ini.

3.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (201:121), uji validitas data digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Dan suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Kuesioner dianggap valid apabila jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Item dinyatakan valid jika r hitung $\geq r$ tabel. Item dalam setiap variabel dinyatakan valid jika probabilitasnya $< 5\%$.

3.6.2 Uji Realibilitas

Menurut Ghazali (2011:124) dalam Nialuhri (2021), uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan fasilitas SPSS, yakni dengan uji statistik Cronbach Alpha. Alat ukur memiliki tingkat reliabilitas atau kepercayaan tinggi, jika alat ukur tersebut stabil maka dapat dipercaya. Menurut Ghazali (2006:47), suatu kuesioner bisa dikatakan reliabel atau handal jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2006;86) dalam Intan (20220, Analisis grafik atau dan uji statistis digunakan untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas memakai *Kolmogrov smirnov* normalitas, dimana nilai signifikan ditetapkan sebesar 5%. Data tidak berdistribusi normal jika nilai $<5\%$, sebaliknya, jika data nilainya $>5\%$ maka terdistribusi normal.

3.7.2 Uji Multikolineritas

Menurut Ghazali (2006;91) dalam Intan (2022), model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen. Variance inflation faktor (VI) dan toleransi keduanya dikonfirmasi Multikolinearitas. Tidak ada multikolinearitas jika VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0.1: sebaliknya, jika VIF lebih dari 10 dan toleransi kurang dari 0.1 maka terjadi multikolinearitas.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2006;95) dalam Intan (2022), model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Uji glejser dapat mendeteksi Heteroskedastisitas. Jika $\text{sig} > 0,06$, tidak ada tanda heteroskedastisitas dan modelnya baik. Dapat ditentukan dengan melihat grafik histogram antara nilai prediksi variabel dependen serta residual apabila tidak didapati pola yang terlihat dan titik-titik pada sumbu Y tersebar diatas juga dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.8.1 Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dipergunakan untuk melakukan prediksi serta menggambarkan garis yang menunjukkan hubungan antar variabel. Analisa ini dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna. Pada penelitian ini, model persamaan analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

α = Koefisien konstanta

β_1 = Koefisien dari pemahaman perpajakan

β_2 = Koefisien dari sanksi pajak

β_3 = Koefisien dari kepercayaan kepada otoritas pajak

X_1 = Pemahaman perpajakan

X_2 = Sanksi pajak

X_3 = kepercayaan kepada otoritas pajak

e = Estimasi error

3.8.2 Uji Hipotesis

3.8.2.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2009:88) dalam Nialuhri (2021), Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh hubungan satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2009:88). Dalam penelitian ini pengujian t dipakai guna mengetahui variabel independen (X) yang

terdiri dari Pemahaman perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) secara parsial berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan WPOP (Y).

Kondisi tersebut digunakan untuk perbandingan tingkat sig t ($\alpha = 0,05$) menggunakan kriteria pengujian dengan uji t :

- a. Jika taraf sig uji t $\leq 5\%$, sehingga H_a diterima serta H_0 ditolak, menunjukkan pengaruh secara parsial pada Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak sebagai variabel bebas atas Kepatuhan wajib pajak orang pribadi..
- b. Jika taraf sig uji t $\geq 5\%$, maka H_a ditolak serta H_0 diterima, menjelaskan terdapat pengaruh parsial pada Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak sebagai variabel bebas atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.8.2.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F menentukan bahwa semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan. Dalam penelitian ini pengujian hubungan variabel independen (X) yang terdiri dari: pemahaman perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan WPOP (Y). Suatu model dinyatakan tetap dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis jika p value $> (\alpha) = 5\%$ dengan $F_{hitung} > F_{tabel}$. Tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah $(\alpha) = 0,05$ atau 95%.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal resmi didirikan pada tanggal 23 Oktober 1999 dengan status belum dinyatakan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Modern atau biasa dikenal dengan KPP Pratama. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 158/PI/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, Kanwil DJP Jawa Timur III dan Kanwil DJP Bali dinyatakan bahwa Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal adalah pada tanggal 13 Nopember 2007. Hal tersebut menandakan bahwa sejak tanggal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal telah berubah menjadi suatu KPP Modern dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dan berganti nama menjadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Sejak diresmikannya menjadi KPP Pratama atau KPP Modern, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukomanunggal memiliki struktur organisasi berdasarkan fungsi, supaya dapat memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang lebih intensif terhadap wajib pajak agar terwujudnya kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal terletak di Jl Bukit Darmo Golf No.1, Putat

Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal memiliki satu gedung untuk kegiatan dalam pelayanan pajak dengan terdiri dari tiga lantai. Pembagiannya lantainya adalah lantai pertama untuk Bagian Pelayanan dan pengelolaan berkas. lantai kedua Bagian Penagihan, wawasan dan konsultasi, *Help Desk*, dan Bagian Umum, kemudian lantai teratas ditempati oleh Bagian Pemeriksaan dan Pimpinan Kantor,

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

4.1.2.1 Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

4.1.2.2 Misi


Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional, dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.3 Struktur Organisasi Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya

1. Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama
(Kelompok I)



Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya

Sumber : KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tugas dari setiap seksi pada KPP Pratama adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyaJian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi penerusan data hasil penJamman kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyImpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Masing-masing seksi pengawas mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

f. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan yang berada KPP Pratama terdapat 3 jenis kelompok jabatan yaitu Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama, Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Jabatan Fungsional Penilai Pajak yang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan.

2. Wilayah Kerja

KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mempunyai wilayah kerja sebanyak 6 kecamatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sukomanunggal
- b. Kecamatan Tandes
- c. Kecamatan Benowo
- d. Kecamatan Lakarsantri
- e. Kecamatan Pakal
- f. Kecamatan Sambikerep

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada >100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal, maka dapat diambil beberapa gambaran tentang karakteristik responden yang diteliti meliputi usia, jenis kelamin, dan Pendidikan terakhir. karakteristik responden tersebut sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.1
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

		USIA			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	<25	42	40.4	40.4	40.4
	25-35	25	24.0	24.0	64.4
	36-45	20	19.2	19.2	83.7
	>45	17	16.3	16.3	100.0
Total		104	100.0	100.0	

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 25 Tahun sebanyak 42 orang atau sebesar 40,4%, dari usia 25-35 Tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 24%, dari usia 36-45 Tahun sebanyak 20 orang atau sebesar 19,2%, dan yang berusia lebih dari 45 tahun sebanyak 17 orang atau sebesar 16,3%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal paling banyak berusia kurang dari 25 Tahun.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		JENIS KELAMIN			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	LAKI-LAKI	49	47.1	47.1	47.1
	PEREMPUAN	55	52.9	52.9	100.0
Total		104	100.0	100.0	

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Berdasarkan hasil data responden yang ada, karakteristik berdasarkan jenis kelamin, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 49 orang atau sebesar 47,1%, yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang atau sebesar 52,9%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal paling banyak berjenis kelamin perempuan.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		PENDIDIKAN TERAKHIR			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	SMP	1	1.0	1.0	1.0
	SMA	45	43.3	43.3	44.2
	SARJANA	44	42.3	42.3	86.5
	DIPLOMA	12	11.5	11.5	98.1
	SMK	1	1.0	1.0	99.0
	TIDAK SEKOLAH	1	1.0	1.0	100.0
	Total	104	100.0	100.0	

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel deskripsi, Responden yang berpendidikan terakhir SMP hanya ada 1 orang atau sebesar 1%, pendidikan SMA sebanyak 45 orang atau sebesar 43,3%, pendidikan Sarjana sebanyak 44 orang atau sebesar 42,3%, pendidikan Diploma sebanyak 12 orang atau 11,5%, Pendidikan SMK hanya 1 orang atau sebesar 1%, dan Tidak sekolah hanya 1 orang atau sebesar 1%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa responden WPOP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal paling banyak berpendidikan terakhir SMA.

4.2.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian pada 104 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Disamping berdasarkan frekuensi, penelitian ini juga dianalisis berdasarkan nilai rata-rata. Untuk mengetahui rata-rata jawaban responden termasuk dalam kategori tertentu, berikut aturan kategorisasinya:

$$\frac{\text{Skor Tertinggi} + \text{Skor Terendah}}{\text{Banyaknya Kategori}}$$

$$= \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

$$= \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

0,8 merupakan jarak interval kelas pada masing-masing kategori, sehingga :

Tabel 4.4
Nilai Interval

Interval	Kategori	Keterangan
1,00 – 1,80	1	Sangat Tidak Setuju (STS)
1,81 – 2,60	2	Tidak Setuju (TS)
2,61 – 3,40	3	Cukup Setuju (CS)
3,41 – 4,20	4	Setuju (S)
4,21 – 5,00	5	Sangat Setuju (SS)

Sumber : Peneliti (2023)

4.2.3 Hasil Penelitian Statistik Deskriptif Variabel

1. Deskriptif Variabel Pemahaman Perpajakan (X1)

Dalam penelitian ini, pada variabel pemahaman perpajakan terdapat 3 item pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil penelitian responden terhadap variabel pemahaman perpajakan (X1) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Deskriptif Penilaian Responden Variabel Pemahaman Perpajakan

Descriptive Statistik							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X1.1	104	3	2	5	408	3.92	.692
X1.2	104	4	1	5	393	3.78	.750
X1.3	104	4	1	5	398	3.83	.769
TOTAL_X1	104	8	7	15	1199	11.53	1.718
Valid N (listwise)	104						

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Pada tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa total mean dari 104 jawaban responden terhadap pemahaman perpajakan adalah 11,53. Jadi, skor mean dari 3 pertanyaan tentang pemahaman perpajakan yaitu $11,53/3 = 3,84$ (Termasuk kategori setuju). Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar responden sudah paham tentang pajak, fungsi pajak, serta peraturan-peraturannya.

2. Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X2)

Dalam penelitian ini, pada variabel sanksi pajak terdapat 3 item pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil penelitian responden terhadap variabel sanksi pajak (X2) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Deskriptif Penilaian Responden Variabel Sanksi Pajak

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X2.1	104	3	1	4	178	1.71	.972
X2.2	104	4	1	5	382	3.67	1.009
X2.3	104	4	1	5	169	1.63	.957
TOTAL_X2	104	8	3	11	729	7.01	1.726
Valid N (listwise)	104						

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa total mean dari 104 jawaban responden terhadap Sanksi Pajak adalah 7,01. Jadi, skor mean dari 3 pertanyaan tentang pemahaman perpajakan yaitu $7,01/3 = 2,34$ (Termasuk kategori tidak setuju). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak terkena sanksi pajak, baik sanksi administratif ataupun sanksi pidana.

3. Deskriptif Variabel Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X3)

Dalam penelitian ini, pada variabel kepercayaan kepada otoritas pajak terdapat 3 item pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil penelitian responden terhadap variabel kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Deskriptif Penilaian Responden Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X3.1	104	4	1	5	354	3.40	.990
X3.2	104	4	1	5	402	3.87	.986
X3.3	104	4	1	5	338	3.25	1.040
TOTAL_X3	104	10	5	15	1094	10.52	2.527
Valid N (listwise)	104						

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Pada tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa total mean dari 104 jawaban responden terhadap kepercayaan kepada otoritas pajak adalah 10,52. Jadi, skor mean dari 3 pertanyaan tentang pemahaman perpajakan yaitu $10,52/3 = 3,51$ (Termasuk kategori setuju). Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar responden percaya terhadap otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya, serta mempunyai *respect* tinggi kepada kejujuran otoritas pajak.

4. Deskriptif Variabel Kepatuhan WPOP (Y)

Dalam penelitian ini, pada variabel kepercayaan kepada otoritas pajak terdapat 3 item pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil penelitian responden terhadap variabel kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Deskriptif Penilaian Responden Variabel Kepatuhan WPOP

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Y.1	104	4	1	5	386	3.71	.992
Y.2	104	3	2	5	402	3.87	.738
Y.3	104	4	1	5	398	3.83	.897
TOTAL_Y	104	8	7	15	1186	11.40	1.963
Valid N (listwise)	104						

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Pada tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa total mean dari 104 jawaban responden terhadap kepatuhan WPOP adalah 11,42. Jadi, skor mean dari 3 pertanyaan tentang pemahaman perpajakan yaitu $11,42/3 = 3,80$ (Termasuk kategori setuju). Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar responden patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Validitas

Suatu data dapat dikatakan valid yaitu jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti data tidak valid. Nilai r_{tabel} di dapat dari $df = N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikansi 0.05. karena Kuesioner yang disebar sebanyak 104,

maka perhitungannya adalah: $df = 104 - 2 = 102$. Maka nilai tabelnya yaitu sebesar 0,1927. Berikut merupakan tabel hasil uji validitas menggunakan SPSS 25 :

Tabel 4.9
Hasil Uji Validias

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	X1.1	0,761	0,1927	VALID
	X1.2	0,823	0,1927	VALID
	X1.3	0,746	0,1927	VALID
Sanksi Pajak	X2.1	0,696	0,1927	VALID
	X2.2	0,353	0,1927	VALID
	X2.3	0,725	0,1927	VALID
Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak	X3.1	0,873	0,1927	VALID
	X3.2	0,757	0,1927	VALID
	X3.3	0,881	0,1927	VALID
Kepatuhan WPOP	Y.1	0,728	0,1927	VALID
	Y.2	0,788	0,1927	VALID
	Y.3	0,735	0,1927	VALID

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Dari tabel 4.9 diatas, dapat dijelaskan bahwa total pernyataan tentang Pemahaman Perpajakan (X1), Sanksi Pajak (X2), Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak (X3), dan Kepatuhan WPOP (Y) adalah 12 pernyataan. Menurut perbandingan nilai r hitung dengan nilai r tabel, maka semua soal baik X ataupun Y disebutkan Valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat seberapa dapat dipercaya dan reliabelnya Kuesioner yang berupa indicator-indikator variabel tersebut. Untuk mengukurnya menggunakan SPSS 25 yang dimana memberikan fasilitas pengujian *Cronbach Alpha* (α). Menurut Ghazali (2011), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,06$. Berikut merupakan tabel hasil uji reliabilitas:

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items
.680	.701

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Tabel 4.10 diatas menjelaskan *Cronbach Alpha* pada variabel lebih dari 0,06. Menunjukkan bahwa setiap item yang dipakai untuk mengukur variabel penelitian secara reliabel, serta Kuesioner merupakan alat untuk mengukur secara konsisten.

4.3.3 Uji Normalitas

Dalam suatu penelitian, uji normalitas dipakai untuk melihat data dari setiap variabel berdistribusi normal. Uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk menentukan hasil penelitian ini. Pengujian ini memakai hipotesis:

H₀ : Data residual terdistribusi normal

H_a : Data residual tidak mengikuti distribusi normal.

Menurut Hariyadi, 2010 dalam Intan, 2022, jika nilai probabilitas (signifikansi) kurang dari 0,05, maka H₀ diterima yang berarti data residual distribusi normal. Berikut merupakan hasil perhitungan nilai signifikan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* :

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67631408
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.054
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Dari tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal karena besarnya uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* senilai 0,073 dengan signifikansi 0,200 yang lebih dari nilai $\alpha = 0,05$.

4.3.4 Uji Multikolinearitas

Dalam Uji Multikolinearitas, nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dapat dilihat melalui Output SPSS untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada model regresi. Berikut merupakan tabel hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance > 0,1	VIF <10
(Constant)		
Pemahaman Perpajakan (X1)	.849	1.178
Sanksi Pajak (X2)	.969	1.032
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak (X3)	.840	1.190

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa diantara variabel independent tidak terjadi multikolinearitas, menurut perhitungan *tolerance* setiap variabel independent tidak menunjukkan kurang dari 0,10. Begitu pula dengan nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dimana menunjukkan hasil setiap variabel independent tidak lebih banyak dari 10. Sehingga tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independent dalam model ini.

4.3.5 Uji Heteroskedastisitas

Adanya heteroskedastisitas ditentukan dengan melihat grafik histogram antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) serta residual (ZPRED), apabila tidak didapati pola yang terlihat dan titik-titik pada sumbu Y tersebar diatas juga dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut merupakan gambar uji heteroskedastisitas :



Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Pada gambar hasil uji heteroskedastisitas diatas menjelaskana model regresi tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Karena titik-titik pada sumbu Y tersebar acak baik diatas maupun di bawah angka 0 serta tidak membentuk suatu pola, sehingga dikatakan model ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

4.3.6 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dilakukan analisis regresi linear berganda untuk melihat apakah variabel pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak apakah berpengaruh terhadap kepatuhannya. Persamaan regresi berganda dapat menghitung besarnya pengaruh variabel independent dan variabel dependen.. berikut merupakan hasil regresi berdasarkan perhitungan :

Tabel 4.13
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.170	1.462		4.906	.000
Pemahaman Perpajakan (X1)	.454	.106	.397	4.281	.000
Sanksi Pajak (X2)	-.250	.099	-.220	-2.534	.013
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak (X3)	.072	.072	.093	.994	.323

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

Ketentuan pada tabel 4.13 termasuk hasil regresi linear berganda variabel bebas dengan variabel terikat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = 7,170 + 0,454X_1 - 0,250X_2 + 0,072X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

X₁ = Pemahaman perpajakan

X₂ = Sanksi pajak

X₃ = kepercayaan kepada otoritas pajak

e = Estimasi error

Berikut kesimpulan persamaan regresi diatas :

1. Nilai *Constanta* yaitu 7,170, yang artinya jika tidak ada perubahan variabel pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada otoritas pajak (nilai X₁, X₂, X₃ adalah 0), maka kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebesar 7,170 satuan.
2. Nilai koefisien regresi pemahaman perpajakan adalah 0,454, artinya yaitu jika variabel pemahaman perpajakan (X₁) meningkat sebesar 1%, maka kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal meningkat sebesar 0,454%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan yang diberikan berkontribusi positif pada kepatuhan WPOP, sehingga semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi..
3. Nilai koefisien sanksi pajak adalah -0,250. Ketika nilai variabel sanksi pajak naik 1 satuan, maka nilai variabel kepatuhan (Y) akan menurun 1 satuan. Artinya disini ada korelasi negatif antara 2 variabel tersebut yaitu sanksi pajak (X₁) dan kepatuhan WPOP (Y). Dalam perhitungan ini, jika variabel sanksi pajak (X₂) meningkat sebesar 1%, maka kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal menurun sebesar -0,250%.

4. Nilai koefisien regresi kepercayaan kepada otoritas pajak adalah 0,072, artinya jika variabel kepercayaan kepada otoritas pajak meningkat 1%, maka kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal meningkat sebesar 0,072%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada otoritas pajak berkontribusi positif pada kepatuhan WPOP.

4.3.7 Uji Parsial (Uji t)

Pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen ditentukan dengan Uji t. Uji t dilakukan menggunakan nilai probabilitas sebagai dasar. Hipotesis yang diajukan diterima jika nilai signifikan $<5\%$, sedangkan hipotesis yang diajukan ditolak atau dianggap tidak signifikan jika nilai signifikannya $>5\%$. Berdasarkan tabel 4.13, dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Uji Hipotesis Pertama (H1)

Hasil dari pengujian diperoleh nilai koefisien beta untuk variabel pemahaman perpajakan positif sebesar 0,454 dengan nilai signifikan $0,00 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin seorang WP memahami tentang perpajakan, semakin besar kemungkinan WPOP untuk patuh.

2. Uji Hipotesis Kedua (H2)

Hasil dari pengujian diperoleh nilai koefisien beta untuk variabel sanksi pajak negatif sebesar -0,250 dengan nilai signifikan $0,013 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP diterima. Artinya, jika WP semakin terkena sanksi pajak, maka kepatuhan semakin

rendah, dan sebaliknya jika WP semakin tidak terkena sanksi pajak, maka kepatuhan semakin naik.

3. Uji Hipotesis Ketiga (H3)

Hasil dari pengujian diperoleh nilai koefisien beta untuk variabel kepercayaan kepada otoritas pajak positif sebesar 0,072 dengan nilai signifikan $0,323 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, namun tidak signifikan.

4.3.8 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dipakai untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independent terhadap populasi variabel dependen. Nilai probabilitas digunakan untuk Uji F. apabila nilai signifikan $< 5\%$, H_0 ditolak, hal ini menunjukkan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Sedangkan apabila nilai signifikan $> 5\%$, H_0 diterima yang menunjukkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Berikut merupakan tabel hasil uji F :

Tabel 4.14
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.605	3	35.868	12.393	.000 ^b
	Residual	289.433	100	2.894		
	Total	397.038	103			

Sumber : Hasil statistik SPSS 25 (Peneliti, 2023)

F_{hitung} sebesar 12.393 dengan tingkat signifikansi 0.000 berdasarkan uji ANOVA atau *F test*. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 <$

0,05) sehingga disimpulkan variabel independen pemahaman perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) semuanya berpengaruh terhadap variabel kepatuhan WPOP (Y) secara simultan atau bersama-sama.

4.4 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian merupakan penegasan sekaligus penelitian atas temuan. Sebanyak 104 responden WPOP pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal berpartisipasi dalam penelitian ini. Rata-rata pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan yang didapat sebanyak 11.53, sanksi pajak sebanyak 7.01, dan kepercayaan kepada otoritas pajak sebanyak 10.52 berdasarkan hasil uji deskriptif.

Hasil pengujian regresi linier berganda variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi senilai 0,454 memiliki *standard error* yaitu 0,106 , -0,250 memiliki *standard error* sebesar 0,099 untuk sanksi pajak, dan 0,072 memiliki *standard error* sebesar 0,072. Untuk variabel pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak dianggap konstan serta mempengaruhi kepatuhan WPOP dengan nilai konstan sebesar 7,170.

Hasil uji ketiga variabel bebas berdasarkan hasil analisis tabel 4.13 serta uji simultan berdasarkan tabel 4.14 adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, terbukti dari hasil t hitung variabel pemahaman perpajakan sebesar $4.281 > 1.983$, dengan nilai signifikan $0.000 < 5\%$, jadi H_1 diterima. Akibatnya, pemahaman perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Pemahaman WP terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap WP mempengaruhi perilaku perpajakan WP dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (sholichah, 2005 dalam mutia,2014).

Pemahaman WPOP tentang arti, fungsi, manfaat, dan peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan WPOP, demikian temuan pada penelitian ini. Hasil penelitian serupa dengan penelitian Mutia (2014) tentang “pengaruh sanksi pajak, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, terbukti dari hasil t hitung variabel pemahaman perpajakan sebesar $-2.534 < 1.983$, dengan nilai signifikan $0.013 < 5\%$, jadi H_1 diterima. Akibatnya sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Jatmiko (2006) dalam intan (2022) berpendapat, “wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika sanksi perpajakan yang dikenakan semakin merugikan mereka”.

Semakin WPOP banyak yang terkena sanksi pajak, menunjukkan semakin WPOP tidak patuh, sanksi pajak yang tinggi berupa sanksi pidana atau sanksi administrasi yang berlaku akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. demikian temuan pada penelitian ini. Hasil penelitian serupa dengan penelitian Irfananto Gusti Pratama (2016) “tentang pengaruh

pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi”.

3. Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Kepercayaan kepada otoritas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP wirausaha pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, sesuai dengan hasil pengujian dibuktikan t hitung variabel kepercayaan kepada otoritas pajak $0.994 < 1.983$ dengan nilai signifikan $0,323 > 5\%$, maka H_3 ditolak. Artinya, kepercayaan WPOP kepada otoritas pajak tidak mempengaruhi kepatuhannya. Hal ini dikarenakan ada beberapa factor yaitu:

1. Percaya atau tidak percaya kepada otoritas pajak, WPOP tidak patuh dikarenakan kurangnya pemahaman WPOP akan arti, fungsi, manfaat pajak, serta peraturan perpajakan.
2. Percaya atau tidak percaya kepada otoritas pajak, WPOP tetap patuh dikarenakan WPOP paham akan perpajakan serta adanya sanksi pajak yang mereka pikir lebih merugikan dari pada membayar pajak itu sendiri.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Febriyanto Dwi Prabowo (2019) tentang “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemanfaatan NPWP, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dimana pada variabel Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP.

4. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP

Nilai F hitung untuk F adalah 12,393 dan taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga variabel pemahaman perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP (Y) menurut hasil untuk Uji F.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel pemahaman perpajakan (X1), sanksi pajak (X2), dan kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) terhadap variabel dependen kepatuhan WPOP (Y). Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kuantitatif, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa untuk variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP diterima. Sehingga H1 diterima. Artinya pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Semakin WPOP paham dengan perpajakan baik arti, fungsi, manfaat, dan peraturannya, maka WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal semakin patuh.
2. Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa untuk variabel sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP diterima. Sehingga H2 diterima. Arti dari berpengaruh negative disini adalah semakin banyak WPOP yang terkena sanksi pajak, maka menunjukkan bahwa banyak WPOP yang tidak patuh. Sebaliknya, jika WPOP tidak ada yang terkena sanksi pajak, maka menunjukkan bahwa WPOP patuh.
3. Hasil dari uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa untuk variabel kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP ditolak. Sehingga H3 ditolak. Artinya, kepercayaan WPOP kepada

otoritas pajak di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP, namun tidak signifikan.

4. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa terdapat berpengaruh signifikan antara variabel independen pemahaman perpajakan (X1), sanksi pajak (X2) dan kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) terhadap variabel dependen kepatuhan WPOP (Y), hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0.000 < \alpha 0.05$ dengan nilai F hitung sebesar 12.393, dengan kata lain pemahaman perpajakan (X1), sanksi pajak (X2) dan kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan WPOP (Y) di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti sadar bahwa pelaksanaan penelitian terbatas. Bagi peneliti dan pembaca, batasan ini harus dipertimbangkan. Penelitian selanjutnya akan mampu mengatasi keterbatasan penelitian ini, yang diperkirakan tidak akan mengurangi manfaat yang diperoleh. Beberapa keterbatasan penelitian adalah:

1. Ini adalah penelitian survei di mana tanggapan responden dikumpulkan melalui kuesioner, sehingga tanggapan tersebut mungkin tidak mencerminkan situasi sebenarnya karena keadaan tertentu masing-masing responden.
2. Karena hanya sedikit variabel bebas yang dipakai penelitian ini, maka hasilnya tidak ideal untuk fluktuasi variabel terikat.

3. Karena ruang lingkup penelitian ini terbatas kepada WPOP di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, serta jangka waktu yang terbatas. maka hasilnya tidak dapat dibandingkan dengan KPP lainnya.

5.3 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi, pendukung, pedoman, pembanding, dan diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian lanjutan.
2. Karena keterbatasan peneliti dan keterbatasan waktu penelitian, diharapkan lebih banyak peneliti yang mengembangkan penelitian sejenis di KPP lainnya.
3. Untuk KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal agar terus meningkatkan sosialisasi pemahaman bagi para wajib pajak tentang perpajakan, serta terus menerus melaksanakan sanksi pajak sesuai aturan perpajakan, dan menjaga kepercayaan WP serta meningkatkan pelayanan agar terus membaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Falhan, M. (2022). analisis pemahaman pajak penghasilan dan sanksi pajak terhadap pelaksanaan wajib pajak orang pribadi (wpop) pegawai cv. its back to nature di kecamatan medan. *jurnal UMSU*.
- Gloria. (2023). *Fenomena Perpajakan di Indonesia: Sentimen Terhadap Positif Tapi Kepatuhan Membayar Pajak Rendah*. Retrieved from ugm.ac.id: <https://ugm.ac.id/id/berita/23411-fenomena-perpajakan-di-indonesia-sentimen-terhadap-pajak-positif-tapi-kepatuhan-membayar-pajak-rendah/>
- Intan, A. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wirausaha Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. *Skripsi Universitas WIjaya Kusuma Surabaya*.
- kompas.com*. (2021, Agustus 23). Retrieved from <https://nasional.kompas.com>: <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis#>
- Mustikasari, E. (2007). kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya. *jurnal unhas makassar*.
- Mutia, S. P. (2014). pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *skripsi universitas negeri padang*.
- Nialuhri, V. (2021). pengaruh penerapan sistem e-filling dan pemahaman internet terhadap kepatuhan wajib pajak kpp pratama surabaya mulyorejo. *skripsi ubhara*.
- No.KEP-95/PJ, K. K. (2019).
- Nurhidayah, H. (2022). *Alasan Kenaikan Tarif PPN 11 Persen*. Retrieved from www.pajak.com: <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/alasan-kenaikan-tarif-ppn-11-persen/>
- penerimaan pajak 2021 lebih target*. (2021). Retrieved from www.pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-12/SP-47%202021%20Penerimaan%20Pajak%202021%20Lebih%20Target.pdf>
- Prabowo, F. D. (2019). pengaruh pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, kemanfaatan NPWP dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *skripsi universitas islam indonesia*.

- Pratama, I. G. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Universitas Brawijaya*.
- Putri, C. A. (2021). *Membedah Setoran Pajak Saat Pandemi ; dari -19% sampai positif*. Retrieved from www.cnbncindonesia.com/news/20210727140757-4-264004/membedah-setoran-pajak-saat-pandemi-dari-19-sampai-positif
- Rahajeng, D. C. (2017). pengaruh pemahaman perpajakan, persepsi sanksi pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penerapan self assessment system. *skripsi STIE Perbanas*.
- Rochmawati, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Undang-Undang No.28 pasal 1 ayat 1*. (2007).
- UU KUP no.16 pasal 1 ayat 1*. (2009).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisisioner Penelitian

IDENTITAS RESPONDEN

Umur :Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Pendidikan Terakhir :

Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan menurut pendapat anda. Pilihlah salah satu jawaban dari setiap pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda checklist (√) atau silang (×) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada kolom yang sudah disediakan. Di mohon untuk tidak mengosongkan jawaban dan tidak boleh mengisi lebih dari satu jawaban.

Keterangan :

- 5 : Sangat Setuju (S)
- 4 : Setuju (S)
- 3 : Cukup Setuju (CS)
- 2 : Tidak Setuju (TS)
- 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

A. Pemahaman Perpajakan

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
1.	Apakah andah paham dengan arti, fungsi, manfaat, serta sistem perpajakan di Indonesia?					
2.	Apakah anda paham dengan prosedur mendaftar NPWP, serta paham akan fungsinya?					
3.	Apakah menurut anda tarif pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan?					

B. Sanksi Pajak

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
1.	Apakah anda pernah terlambat melapor SPT sehingga terkena sanksi denda sebesar Rp.100.000?					
2.	Apakah jika sanksi dijalankan dengan ketat sesuai dengan peraturan perpajakan, anda akan semakin patuh untuk membayar pajak?					
3.	Apakah anda pernah menyembunyikan objek pajak atau memalsukan dokumen pajak sehingga anda terkena sanksi?					

C. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
1.	Apakah anda percaya dengan kompetensi keahlian, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki otoritas pajak?					
2.	Apakah anda akan mempunyai <i>respect</i> tinggi terhadap pelayanan yang baik serta kejujuran otoritas pajak?					
3.	Apakah anda percaya terhadap otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya?					

D. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Pertanyaan	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
1.	Apakah Anda tahu kapan anda harus mendaftar dan membuat NPWP?					
2.	Apakah perhitungan dan pembayaran pajak anda sesuai dengan ketentuan?					
3.	Apakah anda melapor dan membayar pajak tepat waktu?					

Lampiran 2 : Tabulasi Data Hasil Penelitian

Usia	JK	Pend. Terakh.	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	Y.1	Y.2	Y.3	Total
<25	Lk	Sarjana	4	3	4	1	3	1	3	4	5	1	1	1	31
<25	Pr	Sarjana	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	42
<25	Lk	SMA	5	3	3	1	5	1	2	4	3	5	3	4	39
<25	Pr	Sarjana	4	3	4	3	4	3	4	5	4	3	4	4	45
>45	Lk	Tidak Sekolah	2	4	2	1	5	1	1	3	1	5	3	5	33
<25	Pr	Sarjana	3	3	3	3	3	3	3	5	3	1	3	3	36
<25	Pr	Sarjana	3	4	4	1	5	1	4	4	4	5	5	4	44
25-35	Pr	Sarjana	3	3	3	1	4	1	3	3	3	5	3	1	33
25-35	Pr	SMA	4	3	5	2	5	3	5	5	5	1	5	5	48
>45	Lk	Sarjana	5	5	3	1	4	2	4	1	1	5	5	5	41
<25	Pr	SMA	4	4	4	1	2	1	4	4	4	4	4	4	40
25-35	Pr	SMA	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	52
36-45	Pr	SMA	3	4	3	5	4	1	3	4	2	1	1	1	32
<25	Pr	Sarjana	3	4	4	1	4	5	5	5	5	1	1	1	39
<25	Lk	SMA	3	4	2	2	4	3	2	2	2	1	2	4	31
25-35	Lk	Diploma	3	3	3	2	3	2	3	5	3	4	4	3	38
25-35	Lk	Diploma	1	1	1	1	5	1	1	1	1	5	5	1	24
<25	Pr	Sarjana	2	2	4	2	4	1	4	3	2	1	1	2	28
<25	Pr	SMA	4	3	3	3	4	2	3	3	3	4	5	4	41
<25	Pr	SMA	5	4	4	2	3	1	5	5	5	4	5	5	48
<25	Lk	SMA	4	4	4	2	2	3	4	5	3	3	3	3	40
25-35	Lk	SMA	3	4	4	2	5	5	2	3	5	1	3	5	42
25-35	Lk	Sarjana	3	3	3	1	1	1	2	2	2	5	5	5	33
<25	Pr	SMA	4	4	4	1	5	1	4	4	4	4	4	4	43
<25	Pr	SMP	4	3	5	1	3	1	5	5	4	3	4	3	41
<25	Pr	Sarjana	4	4	4	1	4	1	3	5	3	4	4	4	41
<25	Lk	Diploma	4	4	4	1	4	1	4	5	3	4	4	5	43
<25	Pr	SMA	2	1	2	1	2	1	2	5	1	1	2	3	23
25-35	Lk	Diploma	5	4	3	1	3	1	4	4	4	4	3	5	41
25-35	Pr	SMA	3	3	3	3	4	1	4	4	4	4	3	2	38
<25	Pr	SMA	2	2	3	1	2	3	1	1	2	3	3	3	26
<25	Pr	Sarjana	4	4	4	1	4	1	4	4	4	3	4	4	41
<25	Pr	SMA	3	4	3	4	2	1	5	5	3	4	3	3	40
<25	Pr	Sarjana	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
<25	Pr	SMK	3	3	4	3	4	1	3	4	3	4	4	4	40

<25	Pr	Sarjana	4	4	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	50
<25	Pr	SMA	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	42
<25	Lk	SMA	5	5	1	1	4	2	1	3	1	5	4	4	36
<25	Pr	SMA	5	4	4	3	4	1	4	4	4	4	4	5	46
<25	Lk	Sarjana	4	4	3	2	3	2	3	5	3	4	4	4	41
<25	Pr	SMA	5	5	4	1	5	1	4	5	4	5	5	5	49
<25	Lk	SMA	5	5	4	4	1	1	2	2	1	4	3	3	35
<25	Lk	SMA	4	4	4	1	3	1	3	4	4	4	4	2	38
<25	Pr	Sarjana	4	4	4	1	3	2	4	4	4	4	4	4	42
25-35	Pr	Sarjana	3	1	3	1	5	1	2	1	1	2	3	4	27
<25	Pr	Diploma	4	3	3	3	3	2	4	4	3	4	4	3	40
<25	Pr	SMA	4	2	3	1	5	1	3	5	4	1	1	4	34
<25	Pr	SMA	5	3	4	1	5	1	4	4	2	2	4	5	40
<25	Pr	SMA	2	2	2	3	3	3	4	3	4	3	4	3	36
<25	Pr	Diploma	4	4	4	1	4	1	4	5	4	5	4	4	44
>45	Lk	Sarjana	5	4	4	4	2	1	1	1	1	5	4	4	36
<25	Pr	SMA	4	4	4	1	4	1	3	4	3	4	3	4	39
<25	Pr	Sarjana	3	3	3	2	3	1	3	2	2	4	2	4	32
25-35	Lk	Sarjana	3	4	4	2	5	1	4	3	3	4	5	4	42
<25	Lk	SMA	4	4	5	1	5	1	2	5	1	5	5	5	43
<25	Pr	SMA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
>45	Lk	Sarjana	4	4	4	1	5	1	3	5	3	3	5	5	43
25-35	Lk	Diploma	4	3	4	2	4	2	2	5	3	2	4	3	38
<25	Pr	SMA	4	1	2	1	4	1	4	4	2	4	3	1	31
36-45	Lk	Diploma	3	3	4	2	2	2	3	4	2	2	4	4	35
<25	Pr	SMA	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	42
>45	Pr	Sarjana	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	42
25-35	Pr	Sarjana	2	3	4	2	4	5	4	4	5	2	3	5	43
25-35	Pr	SMA	3	4	5	1	5	1	4	4	4	4	4	4	43
36-45	Pr	Sarjana	5	3	4	3	5	4	4	4	4	3	4	4	47
25-35	Pr	Sarjana	4	4	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	44
>45	Pr	SMA	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	49
36-45	Lk	Sarjana	4	4	2	1	4	4	3	5	1	4	4	4	40
>45	Lk	Sarjana	4	4	5	1	4	3	4	3	4	4	3	4	43
>45	Lk	SMA	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	45
36-45	Lk	SMA	5	3	3	2	4	1	2	5	3	1	3	3	35
36-45	Pr	SMA	4	4	4	3	4	1	4	4	3	1	1	4	37
>45	Pr	SMA	4	4	4	1	4	1	4	3	4	4	4	4	41
25-35	Pr	Sarjana	4	4	4	1	5	1	5	5	5	5	5	3	47

25-35	Pr	Diploma	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	44
25-35	Lk	SMA	4	4	4	1	4	1	4	4	4	1	4	4	39
<25	Pr	SMA	3	2	3	1	3	1	2	5	2	4	3	3	32
<25	Lk	SMA	4	4	2	3	1	2	1	1	1	3	3	2	27
>45	Lk	Sarjana	4	4	4	1	2	1	4	4	4	3	4	4	39
>45	Lk	Sarjana	4	4	3	2	1	3	4	5	3	4	4	3	40
25-35	Lk	SMA	4	4	4	1	1	1	2	4	2	4	4	4	35
36-45	Lk	SMA	4	3	4	2	4	2	3	3	3	2	3	3	36
<25	Pr	SMA	3	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	2	42
<25	Pr	SMA	4	4	4	2	4	1	4	4	4	3	4	4	42
<25	Pr	Sarjana	5	5	5	1	4	1	5	5	4	5	5	5	50
<25	Pr	SMA	4	4	4	1	3	1	3	5	4	5	5	5	44
<25	Lk	SMA	5	5	5	1	5	1	3	1	3	5	5	5	44
<25	Lk	SMA	3	3	3	1	5	1	1	2	3	3	3	3	31
25-35	Pr	Diploma	4	3	3	1	3	1	3	3	3	4	3	3	34
<25	Pr	Sarjana	4	3	3	1	4	1	3	4	3	3	4	4	37
>45	Pr	SMA	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	42
>45	Lk	SMA	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	44
36-45	Pr	SMA	4	2	3	4	5	2	2	2	1	2	4	3	34
36-45	Lk	Sarjana	4	3	4	1	5	1	2	4	3	3	5	4	39
25-35	Pr	SMA	3	4	4	2	4	2	2	3	2	4	4	4	38
25-35	Lk	Diploma	3	3	4	1	4	2	3	3	2	3	4	4	36
36-45	Lk	SMA	3	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	2	39
36-45	Lk	Sarjana	4	4	4	2	4	2	2	2	2	4	4	4	38
25-35	Lk	Sarjana	3	3	4	4	3	2	2	2	2	3	4	4	36
36-45	Lk	SMA	3	3	3	4	3	3	2	2	2	3	3	4	35
36-45	Lk	SMA	4	4	4	2	3	2	3	3	2	3	3	2	35
25-35	Lk	Diploma	4	4	4	3	2	4	3	3	2	3	3	3	38
>45	Lk	Sarjana	5	5	4	1	4	1	4	4	4	5	5	5	47
25-35	Lk	Sarjana	3	3	3	3	3	5	2	2	3	3	3	2	35
36-45	Lk	Diploma	4	4	4	1	3	1	4	4	4	4	4	4	41
36-45	Lk	Sarjana	4	4	4	1	3	2	4	4	4	4	4	4	42
>45	Lk	Sarjana	4	5	4	1	4	1	5	5	4	4	4	4	45
25-35	Lk	Sarjana	4	4	4	2	3	1	4	4	4	4	4	4	42
>45	Lk	Sarjana	4	4	5	2	4	2	4	4	4	4	4	4	45
36-45	Lk	Sarjana	2	2	2	3	3	3	4	5	3	2	3	4	36
>45	Pr	Sarjana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
36-45	Pr	Sarjana	5	5	5	1	3	2	2	5	2	3	3	4	40
>45	Lk	Sarjana	4	5	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	43

36-45	Pr	Sarjana	5	5	5	1	4	1	4	4	4	4	4	4	45
36-45	Pr	SMA	5	5	5	4	4	3	2	3	2	4	4	3	44
>45	Lk	Sarjana	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	42
>45	Lk	Sarjana	4	4	5	1	4	1	4	4	4	4	4	4	43
25-35	Pr	SMA	4	4	4	2	2	2	3	3	3	2	3	5	37
36-45	Pr	Sarjana	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	42
25-35	Pr	Sarjana	3	3	3	1	1	1	3	4	2	4	3	3	31
36-45	Lk	Sarjana	5	5	5	1	5	1	5	5	5	5	5	5	52
36-45	Pr	Sarjana	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	42
36-45	Pr	SMA	5	5	5	3	3	4	2	4	4	3	2	2	42
36-45	Pr	Sarjana	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	42

Lampiran 3 : Statistik Data dari SPSS

1. Deskripsi Responden

USIA					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<25	42	40.4	40.4	40.4
	25-35	25	24.0	24.0	64.4
	36-45	20	19.2	19.2	83.7
	>45	17	16.3	16.3	100.0
	Total	104	100.0	100.0	

JENIS KELAMIN					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	49	47.1	47.1	47.1
	PEREMPUAN	55	52.9	52.9	100.0
	Total	104	100.0	100.0	

PENDIDIKAN TERAKHIR					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	1	1.0	1.0	1.0
	SMA	45	43.3	43.3	44.2
	SARJANA	44	42.3	42.3	86.5
	DIPLOMA	12	11.5	11.5	98.1
	SMK	1	1.0	1.0	99.0
	TIDAK SEKOLAH	1	1.0	1.0	100.0
	Total	104	100.0	100.0	

2. Deskriptif Variabel

Descriptive Statistik							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X1.1	104	3	2	5	408	3.92	.692
X1.2	104	4	1	5	393	3.78	.750
X1.3	104	4	1	5	398	3.83	.769
TOTAL_X1	104	8	7	15	1199	11.53	1.718
Valid N (listwise)	104						

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X2.1	104	3	1	4	178	1.71	.972
X2.2	104	4	1	5	382	3.67	1.009
X2.3	104	4	1	5	169	1.63	.957
TOTAL_X2	104	8	3	11	729	7.01	1.726
Valid N (listwise)	104						

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
X3.1	104	4	1	5	354	3.40	.990
X3.2	104	4	1	5	402	3.87	.986
X3.3	104	4	1	5	338	3.25	1.040
TOTAL_X3	104	10	5	15	1094	10.52	2.527
Valid N (listwise)	104						

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Y.1	104	4	1	5	386	3.71	.992
Y.2	104	3	2	5	402	3.87	.738
Y.3	104	4	1	5	398	3.83	.897
TOTAL_Y	104	8	7	15	1186	11.40	1.963
Valid N (listwise)	104						

3. Uji Validitas

		Correlations			
		X1.1	X1.2	X1.3	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.509**	.303**	.761**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000
	N	104	104	104	104
X1.2	Pearson Correlation	.509**	1	.404**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	104	104	104	104
X1.3	Pearson Correlation	.303**	.404**	1	.746**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000
	N	104	104	104	104
Total_X1	Pearson Correlation	.761**	.823**	.746**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	104	104	104	104

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations			
		X2.1	X2.2	X2.3	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	-.236*	.488**	.696**
	Sig. (2-tailed)		.016	.000	.000
	N	104	104	104	104
X2.2	Pearson Correlation	-.236*	1	-.178	.353**
	Sig. (2-tailed)	.016		.070	.000
	N	104	104	104	104
X2.3	Pearson Correlation	.488**	-.178	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000	.070		.000
	N	104	104	104	104
Total_X2	Pearson Correlation	.696**	.353**	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	104	104	104	104

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.454**	.740**	.873**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	104	104	104	104
X3.2	Pearson Correlation	.454**	1	.459**	.757**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	104	104	104	104
X3.3	Pearson Correlation	.740**	.459**	1	.881**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	104	104	104	104
Total_X3	Pearson Correlation	.873**	.757**	.881**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	104	104	104	104

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations					
		Y.1	Y.2	Y.3	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.371**	.183	.728**
	Sig. (2-tailed)		.000	.062	.000
	N	104	104	104	104
Y.2	Pearson Correlation	.371**	1	.492**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	104	104	104	104
Y.3	Pearson Correlation	.183	.492**	1	.735**
	Sig. (2-tailed)	.062	.000		.000
	N	104	104	104	104
Total_Y	Pearson Correlation	.728**	.788**	.735**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	104	104	104	104

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Uji Reliabilitas

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	104	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	104	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.680	.701	11

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	34.83	20.552	.376	.304	.654
X1.2	34.97	19.737	.464	.475	.640
X1.3	34.92	19.237	.529	.401	.629
X2.2	35.08	20.266	.232	.185	.677
X2.3	37.13	25.877	-.349	.217	.767
X3.1	35.35	17.646	.573	.599	.610
X3.2	34.88	19.540	.331	.275	.658
X3.3	35.50	17.340	.574	.632	.608
Y.1	35.04	20.542	.208	.334	.681
Y.2	34.88	19.326	.543	.459	.629
Y.3	34.92	19.412	.402	.332	.646

5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.67631408
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.073
	Positive	.054
	Negative	-.073
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.




6. Uji Multikolinearitas, Uji t, dan Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Standardized Coefficients	t		Tolerance	VIF
(Constant)	7.170	1.462		4.906	.000		
Pemahaman Perpajakan (X1)	.454	.106	.397	4.281	.000	.849	1.178
Sanksi Pajak (X2)	-.250	.099	-.220	-2.534	.013	.969	1.032
Kepercayaan Pada Otoritas Pajak (X3)	.072	.072	.093	.994	.323	.840	1.190

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP (Y)

7. Uji Heteroskedastisitas



8. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.605	3	35.868	12.393	.000 ^b
	Residual	289.433	100	2.894		
	Total	397.038	103			
a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP (Y)						
b. Predictors: (Constant), Kepercayaan Pada Otoritas Pajak (X3), Sanksi Pajak (X2), Pemahaman Perpajakan (X1)						

Lampiran 4 : Perhitungan r Tabel dan T Tabel

1. Perhitungan r tabel:

$$\begin{aligned} df &= N - 2 \\ &= 104 - 2 = 102 \end{aligned}$$

taraf sig. (2 sisi), sig = 5% 0,025

melihat pada r tabel yaitu pada df 102 dengan nilai sig dua arah 0,025 yaitu 0,1927

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
101	0.1630	0.1937	0.2290	0.2528	0.3196
102	0.1622	0.1927	0.2279	0.2515	0.3181
103	0.1614	0.1918	0.2268	0.2504	0.3166
104	0.1606	0.1909	0.2257	0.2492	0.3152
105	0.1599	0.1900	0.2247	0.2480	0.3137
106	0.1591	0.1891	0.2236	0.2469	0.3123
107	0.1584	0.1882	0.2226	0.2458	0.3109
108	0.1576	0.1874	0.2216	0.2446	0.3095
109	0.1569	0.1865	0.2206	0.2436	0.3082
110	0.1562	0.1857	0.2196	0.2425	0.3068
111	0.1555	0.1848	0.2186	0.2414	0.3055
112	0.1548	0.1840	0.2177	0.2403	0.3042
113	0.1541	0.1832	0.2167	0.2393	0.3029
114	0.1535	0.1824	0.2158	0.2383	0.3016
115	0.1528	0.1816	0.2149	0.2373	0.3004
116	0.1522	0.1809	0.2139	0.2363	0.2991
117	0.1515	0.1801	0.2131	0.2353	0.2979
118	0.1509	0.1793	0.2122	0.2343	0.2967
119	0.1502	0.1786	0.2113	0.2333	0.2955
120	0.1496	0.1779	0.2104	0.2324	0.2943
121	0.1490	0.1771	0.2096	0.2315	0.2931
122	0.1484	0.1764	0.2087	0.2305	0.2920
123	0.1478	0.1757	0.2079	0.2296	0.2908
124	0.1472	0.1750	0.2071	0.2287	0.2897
125	0.1466	0.1743	0.2062	0.2278	0.2886

2. Perhitungan t tabel:

$$\begin{aligned} df &= N - K \\ &= 104 - 4 = 100 \end{aligned}$$

taraf sig. (2 sisi), sig = 5% 0,025

melihat pada t tabel yaitu pada df 100 dengan nilai sig dua arah 0,025 yaitu 1,983

Degrees of freedom (<i>df</i>)	.2	.15	.1	.05	.025	.01
1	3.078	4.165	6.314	12.706	25.452	63.657
2	1.886	2.282	2.920	4.303	6.205	9.925
3	1.638	1.924	2.353	3.182	4.177	5.841
4	1.533	1.778	2.132	2.776	3.495	4.604
5	1.476	1.699	2.015	2.571	3.163	4.032
6	1.440	1.650	1.943	2.447	2.969	3.707
7	1.415	1.617	1.895	2.365	2.841	3.499
8	1.397	1.592	1.860	2.306	2.752	3.355
9	1.383	1.574	1.833	2.262	2.685	3.250
10	1.372	1.559	1.812	2.228	2.634	3.169
11	1.363	1.548	1.796	2.201	2.593	3.106
12	1.356	1.538	1.782	2.179	2.560	3.055
13	1.350	1.530	1.771	2.160	2.533	3.012
14	1.345	1.523	1.761	2.145	2.510	2.977
15	1.341	1.517	1.753	2.131	2.490	2.947
16	1.337	1.512	1.746	2.120	2.473	2.921
17	1.333	1.508	1.740	2.110	2.458	2.898
18	1.330	1.504	1.734	2.101	2.445	2.878
19	1.328	1.500	1.729	2.093	2.433	2.861
20	1.325	1.497	1.725	2.086	2.423	2.845
21	1.323	1.494	1.721	2.080	2.414	2.831
22	1.321	1.492	1.717	2.074	2.405	2.819
23	1.319	1.489	1.714	2.069	2.398	2.807
24	1.318	1.487	1.711	2.064	2.391	2.797
25	1.316	1.485	1.708	2.060	2.385	2.787
26	1.315	1.483	1.706	2.056	2.379	2.779
27	1.314	1.482	1.703	2.052	2.373	2.771
28	1.313	1.480	1.701	2.048	2.368	2.763
29	1.311	1.479	1.699	2.045	2.364	2.756
30	1.310	1.477	1.697	2.042	2.360	2.750
40	1.303	1.468	1.684	2.021	2.329	2.704
50	1.299	1.462	1.676	2.009	2.311	2.678
60	1.296	1.458	1.671	2.000	2.299	2.660
70	1.294	1.456	1.667	1.994	2.291	2.648
80	1.292	1.453	1.664	1.990	2.284	2.639
100	1.290	1.451	1.660	1.984	2.276	2.626
1000	1.282	1.441	1.646	1.962	2.245	2.581
Infinite	1.282	1.440	1.645	1.960	2.241	2.576

Lampiran 5 : Dokumentasi

Foto saat pengajuan Riset di kanwil DJP 1 Jatim




Foto Saat memberi surat pengantar dari DJP bahwa diizinkan riset di KPP Sukomanunggal kepada Petugas KPP Sukomanunggal



Foto saat menunggu kedatangan WPOP



Foto saat penyebaran kuisisioner pada wajib pajak orang pribadi di KPP





Foto Hari Terakhir penelitian di KPP

